



**PEMERINTAH DESA NEKAN,
KECAMATAN ENTIKONG
KABUPATEN SANGGAU**

KEPALA DESA NEKAN
KECAMATAN ENTIKONG
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA NEKAN
KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU**

KEPALA DESA NEKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan tuberkulosis dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan desa siaga tuberkulosis secara terencana, terpadu dan berkesinambungan mulai dari Tingkat Dusun dengan Tingkat Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan upaya penanggulangan yang komperhensif, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan komitmen lintas sektor terkait;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik nomor 5063);
2. Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2025 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VII,2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor Tahun tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Nomor)
11. Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 273 / DINKES / 2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Nekan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan kegiatan Desa Tuberkulosis, yang terdiri dari :

1. Memberdayakan peran aktif Masyarakat lebih peduli terhadap penyakit Tuberkulosis;
2. Meningkatkan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis di Masyarakat;
3. Mengedukasi Masyarakat secara massal dalam Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Meningkatkan Penemuan kasus baru Tuberkulosis;
5. Meningkatkan pelaksanaan investigasi kontak Tuberkulosis;
6. Meningkatkan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis;
7. Penyuluhan kesehatan PHBS dan penyakit Tuberkulosis;
8. Memberikan edukasi terkait Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);
9. Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan TBC;

c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;

d. Melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Nekan
pada tanggal : 19 Mei 2026

KEPALA DESA NEKAN



TIBISIUS SANUSI.

TEMBUSAN :

- Yth :
1. Bupati Sanggau
 2. Inspektorat Kabupaten Sanggau
 3. Ka. BPM Pemdes Kab. Sanggau
 4. Ka. BPKAD Kab. Sanggau
 5. Camat Entikong
 - ⑥ Ketua BPD Nekan.
 7. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NEKAN

NOMOR : 31 TAHUN 2026

TANGGAL : 19 MEI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DI DESA NEKAN

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA NEKAN

Ketua	: Tibisius Sanusi	(Kepala Desa)
Sekretaris	: Supriadi	(Sekretaris Desa)
Anggota	: 1. Selamat Mulyadi	(Ketua BPD)
	2. Ketrin Mery	(Bidan Desa)
	3. Trasen Liagus	(Kepala Dusun Nekan)
	4. Andreas Dusih	(Kepala Dusun Grama Jaya)
	5. Lia Susanti Monika.M	(Ketua TP.PKK Desa Nekan)
	6. Emilia Emi	(Ketua Kader Posyandu Merak I Nekan)
	7. Sofia Evi Sumanti	(Ketua Kader Posyandu Merak II)
	8. Krisnawati	(Ketua Kader Posyandu Bangau P. Kayan)

KEPALA DESA NEKAN,



TIBISIUS SANUSI